

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum yang artinya setiap orang tanpa terkecuali berkedudukan yang setara atau sama di depan hukum.

Hukum menurut cara mempertahankannya terdiri dari hukum materil dan hukum formil. Hukum materil merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang dan lain lain. Sedangkan hukum formil adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materil di muka Pengadilan berikut cara-cara bagaimana hakim memberi putusan. Contoh hukum formil: hukum acara pidana dan hukum acara perdata.¹

Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, maka pemerintah Republik Indonesia

¹Periksa, C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 74.

telah merumuskan undang-undang maupun kitab undang-undang yang terkodifikasi. Bentuk-bentuk kodifikasi hukum pidana Indonesia telah dirumuskan secara materil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara formil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana dilakukan sebagaimana tindak pidana umum lainnya dilakukan sesuai dengan proses hukum tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap peradilan. Meskipun telah ada batasan-batasan yang diatur dalam KUHAP yang bersifat nasional telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan hukum Indonesia, ketentuan hukum tersebut itu sendiri tidak luput dari adanya kekurangan yang terdapat dalam KUHAP banyak menimbulkan suatu permasalahan baru di antaranya dalam hal penangguhan penahanan seorang tersangka atau terdakwa.

Penangguhan penahanan adalah upaya mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari masa tahanan atas permintaan yang bersangkutan sebelum batas waktu penahanannya selesai atau berakhir. Ketentuan penangguhan penahanan dimuat dalam Pasal 31 Ayat (1) KUHAP yang menerangkan bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. M. Yahya Harahap menerangkan bahwa: “arti penangguhan penahanan adalah kondisi di mana masa penahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun penahanan terhadap

tersangka atau terdakwa yang harus dijalani dapat ditanggihkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis”.²

Mengenai penetapan jaminan penangguhan penahanan, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan tidak mutlak. Tanpa jaminan tindakan pemberian penangguhan penahanan tetap ditaati, ada baiknya penangguhan dibarengi dengan penetapan jaminan. Cara yang demikianlah yang lebih dapat dipertanggung jawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri.³

Di atas telah diuraikan bahwa penangguhan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, problematika hukum yang timbul berupa kekurangjelasan aturan (kekaburan norma) namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan tersebut apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang dan apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu, Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin tersebut melarikan diri.

Pasal 31 KUHAP merupakan ketentuan yang kaku, yang dapat menimbulkan perselisihan penafsiran terutama tentang hal jaminan. Sebab penjelasan Pasal 31 tidak memberi petunjuk mengenai jaminan. Yang

²Tim Hukum Online, “Syarat Penangguhan Penahanan dan Sejumlah Prosedurnya”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-penangguhan-penahanan-dan-sejumlah-prosedurnya-lt61d4ff4a587f5/?page=all>, diakses melalui 9 Oktober 2023

³M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 217.

dibicarakan dalam pasal tersebut hanya berkisar mengenai syarat penangguhan, yang menentukan: Yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” ialah wajib lapor, tidak keluar rumah, atau kota”. Sedang alinea kedua penjelasan Pasal 31 KUHAP, hanya menyinggung “status” tahanan yang ditangguhkan penahanannya. Alinea kedua menentukan: “Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan”. Dengan demikian penjelasan Pasal 31 itu sendiri tidak secara tuntas memberi petunjuk tentang jaminan dan pelaksanaan penangguhan.

Penangguhan penahanan, walaupun dasar yang digunakan adalah KUHAP sebagai acuan semua aparat hukum yang ada di Indonesia, akan tetapi dalam praktik seringkali baik penyidik maupun penuntut umum, menyimpan uang jaminan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa di instansi masing-masing (penyidikan, penuntutan dan pengadilan). Hal inilah yang menjadikan hukum Indonesia dimata masyarakat kurang dipercaya karena kurangnya kepastian hukum yang seharusnya ditegakkan oleh aparat hukum.

Selain problematika hukum tersebut, secara umumnya problematika hukum yang terjadi mengenai masalah penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP yang kurang jelas dan tegas mengatur (kekaburan norma), belum jelas secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya, serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin.

Adapun penangguhan penahanan dengan jaminan orang, tersangka atau penasehat hukumnya membuat surat perjanjian tentang kesanggupan untuk

menyerahkan sejumlah uang berdasarkan syarat dan pertimbangan tertentu dari penyidik sebagai jaminan apabila dikemudian hari tersangka tidak dapat dihadirkan dihadapan penyidik selama tiga bulan berturut-turut. Bila tersangka tidak dapat dihadirkan, penjamin wajib menyetor uang jaminan ke kas negara dan bila tidak dapat membayar uang yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka penyidik dengan bantuan juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang hasilnya disetor ke kas negara.

Tentang alasan penangguhan penahanan tidak ada disinggung dalam Pasal 31 KUHAP maupun dalam penjelasan pasal tersebut. Kalau begitu ditinjau dari segi yuridis, mengenai alasan penangguhan dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan. Persoalan pokok bagi hukum dalam penangguhan penahanan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penangguhan. Akan tetapi sekalipun undang-undang tidak menentukan alasan penangguhan, dan memberi kebebasan dan kewenangan penuh kepada instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut kepentingan dan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis, preventif, korektif dan edukatif.

Namun, terlepas dari masih lemahnya hukum pidana formil dalam pengaturan nilai uang jaminan sebagai dasar penangguhan penahanan, upaya tersebut harus dilakukan dengan mengedepankan *due process of law* (proses hukum yang adil), bukan dengan *arbitrary process* (melalui kesewenang-wenangan aparat penegak hukum).

Jangan sampai penegakan hukum dilakukan dengan melanggar hukum itu sendiri. Sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan:

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).⁴

Adanya kebijakan hukum pidana maka akan muncul pembaharuan hukum yang pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Dengan uraian di atas, dapatlah dikemukakan makna dan hakekat pembaruan hukum pidana sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi:
 - a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya)
 - b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan)
 - c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

⁴Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 28-29.

Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama).⁵

Pembaharuan hukum pidana, dilakukan dengan menempuh 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap pembuatannya (tahap kebijakan formulasi/legislatif)
2. Tahap penerapan (tahap kebijakan aplikasi/yudikatif)
3. Tahap pelaksanaannya (tahap kebijakan eksekusi/administratif).⁶

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian yang berbentuk tesis dengan judul: **“Urgensi Pengaturan Nilai Uang Jaminan Penangguhan Penahanan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa urgensi pengaturan nilai uang jaminan sebagai dasar penangguhan penahanan?
2. Apa dasar dan kriteria nilai uang jaminan untuk penangguhan penahanan?

⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 30.

⁶Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 11.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan pada bab sebelumnya mengenai urgensi pengaturan nilai uang jaminan penanggungan penahanan, maka tujuan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan nilai uang jaminan sebagai dasar penanggungan penahanan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar dan kriteria nilai uang jaminan untuk penanggungan penahanan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan urgensi pengaturan nilai uang jaminan penanggungan penahanan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum untuk membuat pengaturan yang lebih terinci, jelas, tegas, terang dan tidak multi tafsir tentang urgensi pengaturan nilai uang jaminan penanggungan penahanan.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul tesis ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Urgensi

Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin “*urgere*” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris bernama “*urgent*” (kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia “urgensi” (kata benda). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti.⁷ Urgensi yaitu kata dasar dari “urgen” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting.⁸

2. Pengaturan

Maria Farida Indrarti S dalam Sukanto Satoto berpendapat bahwa:

Pengaturan atau disebut dengan istilah perundang-undangan (*legislation*) diartikan sebagai “suatu proses, cara dan atau perbuatan mengatur, yaitu proses pembentukan atau proses membentuk perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, peraturan Negara, atau aturan hukum tertulis baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.”⁹

Menurut Philipus M Hadjon, dalam Sukanto Satoto, pengaturan merupakan: “perbuatan hukum publik pemerintah yang mengikat secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturannya”.¹⁰

⁷Astia Pamungkas, “Pengertian Esensi dan Urgensi”, artikel, diakses tanggal 10 Juni 2024.

⁸Abdurrahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Kencana, 2004, Jakarta, hlm. 89.

⁹Sukanto Satoto, *Pengaturan dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, Hanggar Kreator, Jogjakarta, 2004, hlm.2.

¹⁰*Ibid.*

3. Jaminan Uang

Dalam hal penangguhan penahanan atas diri tersangka atau terdakwa adalah uang, maka besarnya uang jaminan itu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pejabat yang berwenang yang dimaksud oleh pasal tersebut adalah:

- (1) Penyidik di tingkat penyidikan
- (2) Penuntut umum ditingkat penuntutan, dan
- (3) Hakim di tingkat pemeriksaan di tingkat pengadilan.

Uang jaminan itu disimpan kepaniteraan pengadilan negeri dan apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat tiga bulan tidak ditemukan, maka jaminan itu menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara. Bila setelah lewat waktu tiga bulan tersangka atau terdakwa tertangkap kembali, maka uang jaminan itu tidak diminta kembali olehnya. Akan tetapi bagi tersangka atau terdakwa yang tidak melarikan diri, maka apabila perkaranya telah selesai maka uang jaminan itu dikembalikan kepadanya.

4. Penangguhan penahanan

Penangguhan penahanan adalah seorang tersangka dapat keluar dari rumah tahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Penangguhan penahanan ini bisa atas permintaan si tersangka sendiri dan/atau karena ada orang lain yang menjamin penangguhan penahan tersebut. Namun penangguhan penahanan tidak berarti si tersangka bebas dari tahanan, tetapi

penahanannya ditanggihkan asalkan tersangka menyanggupi persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan terkait.¹¹

Uraian di atas dapat dikemukakan bahwa penulisan ini dimaksudkan untuk membahas unsur yang penting terhadap perbuatan hukum publik pemerintah yang mengikat secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturannya yang berkaitan dengan nilai uang jaminan seorang tersangka dapat keluar dari rumah tahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir.

F. Landasan Teoretis

Landasan teori dalam konteks penelitian ini digunakan untuk memberikan prediksi, hipotesis, dan penjelasan tentang realitas faktual atau fenomena hukum yang diteliti.¹² Kerangka teoritis juga berfungsi sebagai jawaban konseptual untuk pertanyaan yang akan atau sedang dipelajari, sedangkan jawaban empiris diperoleh melalui data penelitian.¹³

Sehingga dengan demikian, teori-teori akan digunakan untuk meneliti, mendiskusikan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formutasi (kebijakan

¹¹L & J Law Firm, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm. 61.

¹²Periksa, Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 64.

¹³Periksa, Ana Nadia Abrar, *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

2. Teori Kepastian Hukum

Terkait dengan kepastian hukum dikatakan oleh Radbuch dalam Budi Agus Riswandi yang mengatakan “adanya tiga cita (*idée*) dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”.¹⁴

Dikatakan juga oleh Achmad Ali:

Keadilan menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut terutama adanya peraturan hukum. Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga. Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum.¹⁵

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo juga mengatakan “menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan

¹⁴Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 167.

¹⁵Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang- undang (legisprudence)*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2009, hlm. 79.

sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.¹⁶ Diungkapkan juga oleh Fence M. Wantu:

Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang.¹⁷

3. Teori Tujuan Hukum

Untuk mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa: “perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Di antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan”.¹⁸

Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum.¹⁹

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

¹⁷Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 92-93.

¹⁸Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123.

¹⁹*Ibid.*

Berdasarkan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Di waktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan.

Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita inginkan. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.²⁰

Haryadi mengemukakan, bahwa:

Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*). Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi Tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.²¹

Helmi Yunetri dan Abadi Darmo, mengemukakan;

Penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama lebih dikonsentrasikan kepada faktor yang melatar belakangi

²⁰Periksa, Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20.

²¹Haryadi, "Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Maret 2014, hlm. 139. <https://scholar.google.co.id>, hlm. 5.

terjadinya putusan disparitas. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda terhadap objek perkara yang sama adalah hakim lebih menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis (fakta hukum yang terdapat dipersidangan), dari pada pertimbangan bersifat nonyuridis. Tidak adanya kesamaan pendapat hakim dalam menilai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sanksi pidana yang tercantum dalam pertimbangan hukum putusan tersebut serta tidak adanya formulasi yang jelas tentang penilaian tersebut. Hakim diperkenankan untuk menggali dan menafsirkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.²²

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai: “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.²³

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian atau metode riset, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam penulisan laporan penelitian.

²²Helmi Yunetri dan Abadi B Darmo, “Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi”, *Legalitas: Jurnal Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Abstrak, Vol 1, No 1 (2009).

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 29.

Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.²⁴

Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit.²⁵

2. Pendekatan yang digunakan

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian karya ilmiah menurut Bahder Johan Nasution adalah: “Terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*)”.²⁷

Tipe penelitian yuridis normatif menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan, bahwa:

²⁴*Ibid.*, hlm. 93.

²⁵*Ibid.*.

²⁶*Ibid.*.

²⁷*Ibid.*, hlm. 133.

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:

- a) Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b) Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatar belakangnya.
- c) Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.²⁸

Sedangkan penelitian yuridis normatif dalam penulisan tesis ini digunakan tipe penelitian yaitu,

1. Pendekatan undang-undang (*statute aproach*). Bahder Johan Nasution mengemukakan: “pendekatan undang-undang atau *statute aproach* dan sebagian ilmuan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.²⁹ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual aproach*). Bahder Johan Nasution mengemukakan:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum

²⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92-93.

²⁹*Ibid*, hlm. 92.

dogmatic konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukumnya konsep dasar.³⁰

Pendekatan konsep menurut pertimbangan penulis perlu dilakukan karena konsep-konsep yang dipergunakan setiap saat bisa berkembang dari waktu ke waktu. Konsep mengenai pengaturan, nilai uang jaminan dan penangguhan penahanan.

3. Pendekatan kasus (*case law approach*)

Pendekatan kasus di dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus yang mengemuka terkait penangguhan penahanan perkara dengan jaminan uang.

3. Pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau pijakan dalam penulisan penelitian ini. Adapun yang menjadi dasar bahan hukum dalam penulisan penelitian ini yakni, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahder Johan Nasution mengemukakan: “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas”.³¹ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*, hlm. 181.

risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan keputusan tata usaha negara.

Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai materi yang terdapat dalam bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur, buku-buku hukum termasuk tesis, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan buku-buku lain yang berkaitan langsung dengan tema penulisan penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah: “memberikan kepada peneliti semacam”petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah”.³² Bahan hukum sekunder ini sebagai alat bantu dalam penulisan penelitian ini.

Jenis bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini yakni:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor

³²*Ibid.*, hlm. 196.

27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
 - 1). Buku-Buku Kalangan Hukum.
 - 2). Jurnal dan Makalah Hukum.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi *Black,s Law Dictionary* dan Kamus Hukum.

4. Analisis bahan hukum

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa hukum yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan urgensi pengaturan nilai uang jaminan penangguhan penahanan.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.

- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat yang diharapkan, metode penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, dan sistematika penulisannya.
- Bab II Tinjauan Umum, menguraikan tentang penahanan, penangguhan penahanan dan jaminan penangguhan penahanan.
- Bab III Pembahasan. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan yang terdapat pada bab pertama sub perumusan masalah pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua. Bab ketiga pembahasan mengenai urgensi pengaturan nilai uang jaminan sebagai dasar penangguhan penahanan.
- Bab IV Pembahasan. Merupakan pembahasan mengenai dasar dan kriteria nilai uang jaminan untuk penangguhan penahanan. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan kedua

yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab kelima.

BAB V Penutup, Berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Di samping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan urgensi pengaturan nilai uang jaminan penangguhan penahanan.